



RENCANA STRATEGIS

Dinas Perhubungan Kota Probolinggo

Periode
2025 - 2029

REVISI



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Periode 2025-2029. Rencana strategis ini disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan di pusat, Propinsi dan daerah, partisipasi seluruh pejabat Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, serta dengan memperhatikan arah reformasi perencanaan dan penganggaran yang telah ditentukan. Selain itu, Renstra Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 juga disusun dengan semangat untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta sebagai landasan bagi Pemerintah Kota Probolinggo dalam menentukan arah pembangunan bidang perhubungan selama 5 tahun mendatang.

Renstra ini merupakan wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bidang perhubungan..

Renstra ini disusun berdasarkan masukan adanya perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan dari berbagai unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan bidang perhubungan Kota Probolinggo sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Probolinggo..

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Probolinggo ini masih diperlukan banyak masukan atau saran terkait kondisi dan situasi yang semakin berkembang, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan guna perbaikan dalam penyusunannya.

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
 - 2.1.5 Kelompok Layanan Sasaran
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator target dan pagu indikatif
- 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah

- 4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6 Target kinerja Penyelenggaraan Urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nornor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Probolinggo dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Dinas Perhubungan Kota Probolinggo mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang perhubungan. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan/ pembangunan yang efisien dan efektif, diperlukan adanya dokumen perencanaan yang penyusunannya mempresentasikan tiga pilar utama tersebut, dalam arti bahwa penyusunan dokumen perencanaan melibatkan seluruh atau representasi para pemangku kepentingan melalui mekanisme yang telah disepakati bersama, dan dokumen perencanaan menggambarkan kinerja terukur yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan. Ditinjau dari jangka waktunya, dokumen perencanaan terdiri dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek/tahunan.

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nornor 23 Tahun 2014 salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat susik lielas dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik sebagaimana di amanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme...

Rencana strategis merupakan satu dokumen resmi perencanaan suatu organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Rencana strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan organisasi akan dikembangkan, apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang, bagaimana

mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahun ke depan yang telah dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan perhubungan. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 mensinergikan perencanaan pembangunan perhubungan nasional, provinsi dan daerah melalui program-program perhubungan dan merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2029.

Dinas Perhubungan Kota Probolinggo sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kota Probolinggo memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kota Probolinggo 2025- 2029 yaitu **“Mewujudkan Kota Probolinggo yang Tangguh, Berkelanjutan, Sejahtera, Modern, dan Adaptif”** dengan misi yaitu **“Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Penggerak Ekonomi yang berwawasan Lingkungan”**

Renstra Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 seperti yang tertuang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui proses yang partisipatif, inklusif dan responsif gender** Perwujudan pelaksanaan Renstra akan dilakukan melalui Rencana Kerja (Renja) tahunan tanpa mengenyampingkan perubahan situasi dan kondisi kebutuhan dalam upaya optimalisasi pelayanan jasa perhubungan di Kota Probolinggo.

Renstra ini juga memberikan penekanan pada upaya pencapaian sasaran strategis dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 yaitu meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur. Sejalan dengan sasaran strategis dalam RPJMD Kota Probolinggo tersebut maka Dinas Perhubungan Kota Probolinggo akan berupaya meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 ini menjadi dokumen yang sangat penting dan relevan untuk dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di Dinas Perhubungan Kota Probolinggo lima tahun ke depan.

2.1 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029;
15. Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Probolinggo Tahun 2020-2040 (Lembar Daerah Kota Probolinggo tahun Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo nomor 46);
20. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2045;

24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Walikota 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Walikota No. 2 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Umum;
28. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 14 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo;
29. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 77 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Perhubungan;
30. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 98 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
31. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo
32. Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dimaksudkan untuk menyediakan dokumen yang digunakan sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kerja tahunan dalam upaya mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan responsive gender. Selain itu sebagai tolok ukur pelaksanaan strategi pembangunan sektor perhubungan secara konsekuen dan konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, antara lain:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2025-2029 dapat tercapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisi, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan;
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Probolinggo yaitu untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam rangka mendukung suksesnya pencapaian sasaran daerah Kota Probolinggo yang telah ditetapkan dalam RPJMD Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistmatika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STARTEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
 - 2.1.5 Kelompok Layanan Sasaran
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
- 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6 Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pembentukan kelembagaan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo di latar belakanginya adanya penyerahan sebagian urusan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 1999. Selanjutnya seiring dengan dinamika dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan di segala aspek kehidupan sebagai dampak krisis multi dimensi yang berkepanjangan, maka terdapat era reformasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan dengan paradigma baru dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi (Otonomi Daerah).

Kelembagaan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo di atur dalam Peraturan Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.

Berdasarkan Peraturan tersebut di atas, Dinas Perhubungan Kota Probolinggo mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan, sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan Kota Probolinggo mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Tata Usaha; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.

- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional;
 - 2. Seksi Angkutan Jalan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pengembangan Transportasi, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengelola Data Transportasi;
 - 2. Seksi Perlengkapan Transportasi Elektrikal; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. UPTD.

2.1.1 Tugas dan fungsi di Dinas Perhubungan Kota Probolinggo

Bidang Sekretariat Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Tata Usaha;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;
- c. membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepastakaan dan tata kearsipan;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi pegawai Dinas;
- g. menyusun standar operasional prosedur kerja Dinas;
- h. menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Dinas;
- i. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja Dinas;
- j. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Dinas;
- k. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- l. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;

- m. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
- n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Program dan Keuangan;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Program dan Keuangan;
- c. membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- e. menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- f. menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada *website* Dinas;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- h. melaksanakan fasilitasi pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- i. melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas;
- j. melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan Dinas;
- l. melaksanakan akuntabilitas kinerja Dinas;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan Dinamelaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Dinas;
- n. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
- o. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program dan Keuangan; dan
- p. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas dan fungsi merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi manajemen lalu lintas dan pengendalian operasional, rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan.

- a. perumusan rencana kerja di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi manajemen lalu lintas dan pengendalian operasional, rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi manajemen lalu lintas dan pengendalian operasional, rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi manajemen lalu lintas dan pengendalian operasional, rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi manajemen lalu lintas dan pengendalian operasional, rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- e. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional;
- f. melaksanakan perencanaan dan pemberdayaan perlengkapan jalan yang

- berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
- g. menyiapkan bahan usulan rekomendasi manajemen lalu lintas pada kawasan, ruas jalan, dan persimpangan;
 - h. melaksanakan pengidentifikasian masalah lalu lintas;
 - i. melaksanakan penginventarisasian dan analisis situasi lalu lintas, ketersediaan atau daya tampung jalan serta analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas;
 - j. melaksanakan pengendalian yang meliputi penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan, tindakan korektif terhadap kebijakan dan tindakan penegakan hukum angkutan;
 - k. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional; dan
 - m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Angkutan Jalan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Angkutan Jalan;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Angkutan Jalan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Angkutan Jalan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Angkutan Jalan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan bidang angkutan jalan;
- g. melaksanakan pemrosesan izin dispensasi/rekomendasi angkutan barang dan alat berat di jalan;

- h. melaksanakan pemrosesan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek;
- i. melaksanakan pemrosesan rekomendasi/izin operasi angkutan jalan;
- j. melaksanakan pemrosesan izin usaha angkutan jalan;
- k. melaksanakan pemrosesan pemberian izin/rekomendasi perizinan usaha kursus mengemudi;
- l. menyiapkan bahan rencana penetapan tarif penumpang angkutan kota;
- m. menyiapkan bahan pemantauan dan analisis kinerja operasional layanan angkutan;
- n. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi atau pertimbangan pelayanan izin angkutan jalan;
- o. menyiapkan bahan evaluasi kebutuhan sarana angkutan orang;
- p. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Angkutan Jalan;
- q. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Angkutan Jalan; dan
- r. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Transportasi mempunyai tugas dan fungsi merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan transportasi yang meliputi penelitian dan pengembangan transportasi, perlengkapan transportasi elektrik dan perhubungan laut.

- a. perumusan rencana kerja di bidang pengembangan transportasi yang meliputi penelitian dan pengembangan transportasi, perlengkapan transportasi elektrik dan perhubungan laut;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan transportasi yang meliputi penelitian dan pengembangan transportasi, perlengkapan transportasi elektrik dan perhubungan laut;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang pengembangan transportasi yang meliputi penelitian dan pengembangan transportasi, perlengkapan transportasi elektrik dan perhubungan laut;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan transportasi yang meliputi penelitian dan pengembangan transportasi, perlengkapan transportasi elektrik dan perhubungan laut; dan

- e. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengelola Data Transportasi, mempunyai tugas :


- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengelola Data Transportasi;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengelola Data Transportasi;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pengelola Data Transportasi;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengelola Data Transportasi;
- f. menyiapkan bahan inventarisasi, pengolahan, analisis data dan evaluasi terhadap kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas dan angkutan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan survei kinerja transportasi;
- h. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan transportasi terpadu dan berkelanjutan;
- i. menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi kota;
- j. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen dan teknologi di bidang transportasi;

Seksi Perlengkapan Transportasi Elektrikal, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Perlengkapan Transportasi Elektrikal;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perlengkapan Transportasi Elektrikal;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Perlengkapan Transportasi Elektrikal;

- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlengkapan Transportasi Elektrikal;
- f. melaksanakan penyelenggaraan pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan, pengawasan serta pengendalian perlengkapan transportasi elektrikal yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, meliputi alat pemberi isyarat lalu lintas pada persimpangan, ruas jalan dan perlintasan kereta api serta alat penerangan jalan dan simpul transportasi lain;
- g. menyiapkan bahan usulan rekomendasi perlengkapan transportasi elektrikal pada kawasan, ruas jalan dan persimpangan serta simpul transportasi lainnya;
- h. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlengkapan Transportasi Elektrikal;
- i. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Perlengkapan Transportasi Elektrikal; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Transportasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan perangkat daerah Dinas Perhubungan Kota Probolinggo sesuai dengan nomenklatur Perangkat Daerah baru dapat di gambarkan sebagai berikut:



2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah

Sumber daya Dinas Perhubungan Kota Probolinggo terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peralatan/perengkapan/asset.

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah seluruh personel Dinas Perhubungan Kota Probolinggo prediksi per Maret 2025 sebanyak 112 orang dengan rincian seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel a.1
Kondisi Pegawai menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah	Disabilitas	Non Disabilitas
		Laki-laki	Perempuan			
1	Pegawai Negeri Sipil	3	12	46	-	46
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	5	0	5	-	5
3	PPPK	1	0	1	-	1
4	Tenaga Kontrak	1	0	13	-	13
5	PTT	3	10	47	-	47
	Juml	9	22	112	-	112

Tabel a.2
Kondisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Jabatan

No	Kepangkatan	Eselon					Jumlah
		II	III	IV	Fungsional	Staff	
1	Gol IV	1	2	3	-	-	6
2	Gol III	-	1	4	9	7	21
3	Gol II	-	-	-	1	18	19
4	Gol I	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	3	7	10	25	46

Tabel a.3
Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan (ASN)

No	Tingkat Pendidikan	E s e l o n					Jumlah (Orang)
		II	III	IV	Fungsional	Staff	
1	S-3	1	-	-	-	-	1
2	S-2	-	3	4	-	-	7
3	S-1/DIV	-	-	2	1	7	10
4	Sarjana Muda/DIII	-	-	-	-	3	8
5	DI/DII	-	-	-	3	-	3
6	SLTA	-	-	-	-	21	21
7	SLTP	-	-	-	-	1	1
8	SD	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	3	6	4	32	46

- b. Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo meliputi:
1. Kantor Dinas Perhubungan yang berlokasi di Jl. Suroyo 17 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.
 2. Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang berlokasi di Jl. KH. Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.
 3. Kantor Fasilitas Angkutan Barang yang berlokasi di Jl. Ikan Belanak Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.

Tabel b.1
Aset Yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo

No.	Nama Aset	Jumlah	Satuan
A	TANAH		
1	Tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perumahan	-	Unit
2	Tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa	7	Unit
3	Tanah lapangan pengujian/pengolahan	-	Unit
B	PERALATAN DAN MESIN		
1	Alat - alat bantu electric generating set	9	Unit
2	Alat - alat bantu pompa	-	Unit
3	Kendaraan Dinas Bermotor perorangan	2	Unit
4	Kendaraan bermotor angkutan barang	3	Unit
5	Kendaraan bermotor khusus	5	Unit
6	Kendaraan bermotor beroda dua	28	Unit
7	Perkakas bengkel kerja	18	Unit
8	Alat ukur universal	-	Unit
9	Alat ukur lainnya	3	Unit
10	Mesin ketik	4	Unit
11	Alat penyimpanan perlengkapan kantor	37	Unit
12	Alat kantor lainnya	2	Unit
13	Meubelair	289	Unit
14	Alat pengukur waktu	7	Unit
15	Alat pembersih	5	Unit
16	Alat pendingin	41	Unit
17	Alat dapur	3	Unit
18	Alat rumah tangga lainnya (home use)	248	Unit
19	Alat pemadam kebakaran	3	Unit
20	Personal komputer	66	Unit
21	Peralatan komputer mainframe	-	Unit
22	Peralatan mini komputer	-	Unit
23	Peralatan personal komputer	3	Unit
24	Peralatan komputer jaringan	9	Unit
25	Meja kerja pejabat	8	Unit
26	Kursi kerja pejabat	33	Unit

27	Kursi rapat pejabat	15	Unit
28	Peralatan studio visual	22	Unit
29	Peralatan cetak	58	Unit
30	Alat komunikasi telephone	2	Unit
31	Alat komunikasi VHF/FM/UHF	57	Unit
32	Peralatan antena VHF/FM	-	Unit
33	Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9	Unit
C	GEDUNG DAN BANGUNAN		
1	Bangunan gedung kantor	2	Unit
2	Bangunan gudang	1	Unit
3	Bangunan oceanarium/opservatorium	-	Unit
4	Bangunan gedung tempat ibadah	1	Unit
5	Bangunan gedung pertokoan/koperasi	-	Unit
6	Bangunan gedung untuk pos jaga	14	Unit
7	Bangunan gedung garasi/pool	1	Unit
8	Bangunan pengujian kelaikan	-	Unit
D	MONUMEN		
1	Rambu bersuar lalu lintas darat	34	Unit
2	Rambu tidak bersuar	1.282	Unit
3	Signal	1	Unit
E	ASET TETAP LAINNYA		
1	Peta	2	Unit
F	BARANG BERCORAK		
1	Pahatan	-	Unit
2	Lukisan	-	Unit
H	ASET LAINNYA		
1	Perangkat lunak	2	Unit
2	Alat Kesehatan	5	Unit

Tabel b.2
Sarana dan Prasarana Responsif Gender

No	Sarana Prasarana	Ketersediaan		Penjelasan
		Tersedia	Belum	
1	Ruang Laktasi	√	-	
2	Toilet Resonsif Gender	√	-	
3	Toilet Khusus Kelompok Gender		√	
4	Akses Disabilitas (Guilding Block, Jalan Landai dengan pegangan lambat)	√	-	
5	Jalur Evakuasi Bencana	-	√	
6	Kursi Roda/Tongkat/Krek	√	-	
7	Pojok Baca	-	√	
8	Arena bermain untuk anak		√	
9	Loket untuk kelompok rentan		√	
10	Parkir Khusus kelompok rentan		√	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo berdasarkan Rencana Strategis 2020-2024 sebagaimana tabel 23.a Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dan tabel 23.b Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo berikut ini :

TC.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
Tahun 2020-2024

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target RENSTRA-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata-rata
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	16	1	18	19	20	
1	Prosentase Sarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo	66	67	68	69	70	40.93	41.86	59.53	60.93	82.79	62.02	62.48	87.55	88.30	118	83.67
2	Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggagan Angkutan Jalan di Kota Probolinggo	24	23	22	21	20	81.13	40	100	46,43	0	338.05	173.91	454.55	221.09	0	237.52
3	Prosentase sarana transportasi darat yang memenuhi standar	96	97	98	99	100	57.67	77.79	68.15	85.72	67	60.08	80.19	69.55	86.13	67	72.59
4	Prosentase Angkutan Laut yang Memenuhi standar Keselamatan	85	86	87	88	89	0.00	0	23.23	100	23	0.00	0.00	26.70	113.64	25.84	33.23
5	Persentase Pemenuhan Standart keselamatan Angkutan Umum trayek dalam kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50	29	16	47.57	N/A	N/A	N/A	N/A		
6	Rasio Konektivitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	84.61	N/A	N/A	N/A	N/A		
7	Ketersediaan fasilitas Perlengkapan jalan pada jaringan jalan kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70189	70205	73122	73678	73861	N/A	N/A	N/A	N/A		
8	Persentase angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95.86	94.42	84.73	85.27	67	N/A	N/A	N/A	N/A		

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut

1. Prosentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang tersedia di Kota Probolinggo berturut-turut dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami pertumbuhan yang di kategorikan baik, hal ini menjelaskan bahwa Pemenuhan Sarana dan Prasarana LLA yang tersedia di Kota Probolinggo dari segi kuantitas terpusat pada Kawasan Tertib Lalu Lintas dan di 2024 berangsur ada peningkatan pada Pemenuhan Sarana dan Prasarana LLA yang tersedia di seluruh ruas jalan Kota Probolinggo.
2. Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo dari tahun 2020 s.d 2024 menjelaskan bahwa tingkat pelanggaran angkutan jalan di Kota Probolinggo cenderung meningkat dan akhir periode yaitu tahun 2024 menurun karena terkait biaya operasional dan perawatan terhadap angkutan orang tinggi serta aturan/kebijakan dari pusat dan serta keputusan/kebijakan pelaksanaan Operasi Gabungan terhadap pengawasan, penindakan dan penertiban terhadap Angkutan Jalan ditentukan oleh Jajaran Satlantas Kota Probolinggo sesuai dengan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada dua tahun terakhir tidak terlaksana dikarenakan kemampuan pendanaan dari Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Prosentase sarana transportasi darat yang memenuhi standar keselamatan pada awal sampai pertengahan periode mengalami kenaikan dan kemudian menurun tiap tahunnya. Dan masuk dalam kategori kurang baik, hal ini menjelaskan bahwa kondisi transportasi darat yang memenuhi standar keselamatan di Kota Probolinggo pernah mengalami kenaikan setelah pasca pandemi Covid-19 dan semakin menurun karena penegakkan dan penertiban aturan/kebijakan dari Kementerian Perhubungan tentang Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) untuk memenuhi standar keselamatan jalan dan masih banyaknya Angkutan Jalan yang tidak melakukan Uji Berkala di Kota Probolinggo akibat penegakkan kebijakan tersebut.
4. Prosentase Angkutan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan, dari tahun 2020 hingga tahun 2024 Rasio capaian Kapal dibawah 7 Gross Tonase yang beroperasi dan memenuhi standar keselamatan di Kota Probolinggo tidak mencapai dikarenakan pada tiap pelaksanaan operasi pengawasan dan penertiban terhadap Kapal dibawah 7 Gross Tonase jumlah Kapal banyak yang tidak beroperasi dikarenakan terdapat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif sewa mobilitas air (transportasi air untuk petugas operasi laut) semakin naik selain itu ditunjang dengan regulasi terhadap kewenangan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Probolinggo dengan zona 0 mil dari pantai, sehingga Dinas Perhubungan Kota Probolinggo mengambil kebijakan pada pelaksanaan kegiatan di akhir periode pada Tahun Anggaran 2024 tidak melaksanakan kegiatan Operasi pengawasan dan penertiban Transportasi Angkutan Laut dibawah 7GT .

5. Persentase Pemenuhan Standart keselamatan Angkutan Umum trayek dalam kota tingkat pemenuhan persentasenya pada periode ini diukur dengan membandingkan data realisasi yang ada, seperti jumlah unit armada yang memenuhi standar kelayakan atau frekuensi pemeriksaan keselamatan, terhadap kondisi ideal yang diharapkan atau praktik terbaik yang telah teridentifikasi, meskipun target kuantitatif tidak ditetapkan secara eksplisit pada periode 2020 s.d 2024.
6. Untuk Rasio Konektivitas pada periode 2020 s.d 2024 tidak terdapat target dikarenakan belum dijadikan indikator kinerja. Rasio Konektivitas digunakan sebagai ukuran untuk mengukur tingkat keterhubungan antara wilayah atau jaringan transportasi, dan dapat membantu dalam mengembangkan strategi pengembangan jaringan transportasi yang efektif.
7. Ketersediaan fasilitas Perlengkapan jalan pada jaringan jalan kota menunjukkan adanya realisasi kegiatan tanpa adanya penetapan target yang jelas, yang mengindikasikan adanya upaya pengembangan atau perbaikan yang dilakukan secara sporadis atau reaktif namun belum terencana dengan baik.
8. Persentase angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan pada tahun 2024 tercatat realisasi angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan adalah sejumlah 67%. Namun, tidak ada target spesifik yang ditetapkan untuk indikator ini, sehingga pencapaian ini tidak dapat dibandingkan dengan target yang ada.

T-C.24a
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
Tahun 2021-2024

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	An gg ara n	Re ali sa si
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		8,033,972,112.00	7,026,756,415.00	7,235,339,584.00	7,628,104,562.00		7,270,916,733.00	6,719,470,681.00	7,046,120,386.00	7,506,978,744.00		91	96	97	98	-8	-1
Kegiatan : Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15,430,000.00	21,629,200.00	16,905,700.00	14,317,900.00		14,965,000.00	21,609,400.00	16,885,600.00	14,317,000.00		97	100	100	100	13	19
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4,314,000.00	18,829,400.00	14,105,900.00	12,288,300.00		4,185,000.00	18,819,800.00	14,105,600.00	12,288,000.00		97	100	100	100	30 7	32 1
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		1,890,000.00					1,770,000.00					94	0	0	0	0	0
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		1,830,000.00					1,760,000.00					96	0	0	0	0	0
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD		2,266,000.00					2,200,000.00					97	0	0	0	0	0
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan		2,154,000.00					2,140,000.00					99	0	0	0	0	0

Dokumen Perubahan DPA-SKPD																	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	2,799,800.00	2,799,800.00	2,029,600.00		-	2,789,600.00	2,780,000.00	2,029,000.00	0	100	99	100	-9	-9	
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2,976,000.00					2,910,000.00				98	0	0	0	0	0	
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6,446,154,158.00	5,196,175,063.00	5,641,335,915.00	5,712,792,596.00		5,790,913,527.00	5,045,070,864.00	5,514,532,887.00	5,601,990,878.00	90	97	98	98	-10	-3	
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		6,280,179,558.00	5,019,127,263.00	5,448,168,615.00	5,665,262,596.00		5,625,736,527.00	4,875,715,624.00	5,333,810,827.00	5,554,496,770.00	90	97	98	98	-10	-3	
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		156,338,500.00	170,290,400.00	187,734,900.00	42,130,000.00		155,877,000.00	162,597,840.00	176,503,160.00	42,097,108.00	100	95	94	100	-7	-6	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2,196,000.00					2,000,000.00				91	0	0	0	0	0	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		5,873,000.00	6,757,400.00	5,432,400.00	5,400,000.00		5,750,000.00	6,757,400.00	4,218,900.00	5,397,000.00	98	100	78	100	-5	-13	
Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1,567,100.00					1,550,000.00				99	0	0	0	0	0	
Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada		-	55,750	-	11,350,000.00		-	-	-	11,140,200.00	0	0	0	98	10	12	9

Perangkat daerah																	
Sub kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	55,750	-	11,350,000.00		-	-	-	11,140,200.00		0	0	0	98	10 12 9	0
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	15,000,000	26,600,000.00	19,638,000.00		-	1,680,000.00	13,944,609.00	9,524,600.00		0	11	52	49	69	71 9
Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-	15,000,000	26,600,000.00	19,638,000.00		-	1,680,000.00	13,944,609.00	9,524,600.00		0	11	52	49	69	71 9
Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan		-					-	-									
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		240,870,874.00	259,596,800.00	142,169,370.00	479,756,639.00		218,591,842.00	247,021,750.00	135,707,914.00	479,756,639.00		91	95	95	100	42	31
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor		4,053,200.00					3,395,000.00					84	0	0	0	0	0
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		88,293,590.00	44,531,500.00	27,748,770.00	108,082,000.00		84,450,250.00	41,751,430.00	24,626,400.00	108,082,000.00		96	94	89	100	9	-7
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		16,408,000.00	30,191,500.00	9,966,400.00	129,262,000.00		14,275,000.00	27,824,150.00	9,692,400.00	129,262,000.00		87	92	97	100	41 6	33 8
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		9,720,800.00	26,551,800.00	8,604,200.00	25,199,000.00		7,087,000.00	22,775,500.00	6,580,000.00	25,199,000.00		73	86	76	100	17 0	22 1
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan		3,960,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00	3,000,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00		91	83	100	100	-9	3

Perundang-undangan																	
Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu		10,702,000.00	16,700,000.00	9,920,000.00	44,428,000.00		7,857,500.00	13,741,000.00	9,795,000.00	44,428,000.00		73	82	99	100	13 1	13 5
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		107,733,284.00	138,022,000.00	82,330,000.00	169,185,639.00		97,927,092.00	137,929,670.00	81,414,114.00	169,185,639.00		91	100	99	100	23	27
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	123,500,000.00	10,000,000.00	-		-	121,053,213.00	9,600,000.00	-		0	98	96	0	-46	-46
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							-	-	-	-		0	0	0	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya			123,500,000.00	10,000,000.00			-	121,053,213.00	9,600,000.00	-		0	98	96	0	-46	-46
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		829,084,080.00	900,511,352.00	966,230,960.00	939,342,202.00		779,238,219.00	848,724,844.00	943,122,726.00	939,342,202.00		94	94	98	100	15	20
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4,558,000.00	5,669,000.00	2,781,500.00	4,436,500.00		3,789,000.00	3,784,220.00	2,057,000.00	4,436,500.00		83	67	74	100	-7	-17
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		271,648,000.00	275,924,552.00	225,230,452.00	213,606,826.00		241,126,266.00	243,129,809.00	205,209,248.00	213,606,826.00		89	88	91	100	-19	-14
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2,000,000.00	6,875,000.00	17,975,000.00	15,870,000.00		1,711,753.00	3,686,750.00	17,405,000.00	15,870,000.00		86	54	97	100	40 1	48 5
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		550,878,080.00	612,042,800.00	720,244,008.00	705,428,876.00		532,611,200.00	598,124,065.00	718,451,478.00	705,428,876.00		97	98	100	100	28	32
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		502,433,000.00	510,288,250.00	430,652,250.00	450,907,225.00		467,208,145.00	434,310,610.00	412,326,650.00	450,907,225.00		93	85	96	100	-12	-10

Pemerintahan Daerah																
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32,339,800.00	43,893,000.00	32,037,000.00	43,107,734.00	29,817,500.00	41,477,420.00	30,151,399.00	43,107,734.00	92	94	94	100	20	23		
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	308,267,200.00	405,191,900.00	368,758,750.00	371,132,479.00	291,995,645.00	343,294,990.00	353,915,251.00	371,132,479.00	95	85	96	100	23	22		
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,504,000.00	29,220,000.00	11,009,000.00	19,749,000.00	12,888,000.00	27,493,000.00	10,405,000.00	19,749,000.00	89	94	95	100	66	74		
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	147,322,000.00	31,983,350.00	18,847,500.00	16,918,012.00	132,507,000.00	22,045,200.00	17,855,000.00	16,918,012.00	90	69	95	100	-123	-104		
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Program : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	20,596,937,400.00	16,969,441,450.00	16,497,944,683.00	14,726,238,561.00	22,088,154,936.00	20,720,630,697.72	21,643,969,714.00	20,158,623,037.00	107	122	131	137	-24	-3		
Kegiatan : Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	59,410,450.00	-	-	-	59	0	0	0	0	0		

Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	59,410,450.00	-	-	-	59	0	0	0	0	0
Kegiatan : Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		16,680,305,000.00	12,794,316,000.00	12,291,664,219.00	12,271,637,993.00	18,393,857,141.00	16,134,502,628.72	18,204,864,940.00	16,559,861,001.00	110	126	148	135	-27	-2
Sub kegiatan : Pembangunan Prasarana jalan di jalan kabupaten/Kota		-	100,000.00	360,864,219.00	340,837,993.00	-	206,884,053.00		291,703,776.00	0	0	57	86	36 07 62	20
Sub Kegiatan : Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		1,000,000,000.00	700,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	612,067,914.00	398,652,822	1,964,936,674.00	923,742,130.00	61	57	3930	1847	- 12 3	34 5
Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		813,125,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	753,619,890.00	98,500,617	-		93	99	0	0	- 13 8	-43
Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan		14,867,180,000.00	11,994,216,000.00	11,830,800,000.00	11,830,800,000.00	17,028,169,337.00	15,637,349,190	16,033,044,213.00	15,344,415,095.00	115	130	136	130	-21	-7
Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraa n dan Pembangunan Fasilitas Parkir		898,470,000.00	878,470,000.00	878,470,000.00	998,470,000.00	997,215,600.00	1,160,298,194.00	457,138,750.00	654,851,150.00	111	132	52	66	2	-33
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		898,470,000.00	878,470,000.00	878,470,000.00	998,470,000.00	997,215,600.00	1,160,298,194.00	457,138,750.00	654,851,150.00	111	132	52	66	2	-33
Kegiatan : Pengujian Kendaraan Bermotor		736,207,400.00	356,174,200.00	368,262,400.00	387,992,400.00	645,517,245.00	408,546,584.00	377,050,345.00	507,434,364.00	88	115	102	131	-46	-36

Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		-	100,000.00	100,000.00	100,000.00		-	189,608,559.00			0	189609	0	0	0	0
Sub Kegiatan : Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		66,695,000.00	35,000,000.00	46,970,000.00	66,700,000.00		54,316,500.00	48,008,725.00	50,907,000.00	30,520,000.00	81	137	108	46	1	-16
Sub Kegiatan : Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor		125,000,000.00	100,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00		125,000,000.00	-	-	200,000,000.00	100	0	0	160	5	30
Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		456,400,000.00	46,500,000.00	46,500,000.00	46,500,000.00		361,661,945.00	70,890,500.00	223,025,625.00	169,031,250.00	79	152	480	364	-90	128
Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		88,112,400.00	174,574,200.00	149,692,400.00	149,692,400.00		104,538,800.00	100,038,800.00	103,117,720.00	107,883,114.00	119	57	69	72	84	0
Kegiatan : Pelaksanaan Managemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		2,138,301,000.00	2,774,902,250.00	2,758,686,000.00	853,317,168.00		1,960,236,000.00	2,953,569,211.00	2,557,287,199.00	2,415,188,272.00	92	106	93	283	6	36
Sub Kegiatan : Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					50,000,000.00			-			0	0	0	0	0	0

Sub Kegiatan : Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas			366,116,250.00	330,000,000.00	770,039,362.00		-	743,731,859.00	167,349,931.00	235,980,084.00		0	203	51	31	35	-64
Sub Kegiatan : Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		7,000,000.00	100,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00		-		2,397,500.00			0	0	96	0	23 01	0
Sub Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota		2,100,121,000.00	2,380,306,000.00	2,397,806,000.00	2,397,806.00	1,944,411,000.00	2,184,862,352.00	2,383,544,768.00	2,174,933,188.00			93	92	99	9070 5	-19	19
Sub Kegiatan : Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan Kabupaten/Kota		31,180,000.00	28,380,000.00	28,380,000.00	28,380,000.00	15,825,000.00	24,975,000.00	3,995,000.00	4,275,000.00			51	88	14	15	-9	-24
Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		6,250,000.00	5,475,000.00	45,758,064.00	59,717,000.00	2,045,000.00	26,660,460.00	3,000,000.00	5,250,000.00			33	487	7	9	73 4	11 34
Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		6,250,000.00	5,475,000.00	45,758,064.00	59,717,000.00	2,045,000.00	26,660,460.00	3,000,000.00	5,250,000.00			33	487	7	9	73 4	11 34

Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggara n Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		37,404,000.00	56,904,000.00	49,904,000.00	49,904,000.00		29,873,500.00	23,217,620.00	33,643,580.00	1,510,000.00		80	41	67	3	40	-1
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		6,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00		3,000,000.00	2,000,000.00	5,760,400.00	1,210,000.00		50	57	165	35	-42	13 5
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		31,404,000.00	53,404,000.00	46,404,000.00	46,404,000.00		26,873,500.00	21,217,620.00	27,883,180.00	300,000.00		86	40	60	1	57	-14
Kegiatan : Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kepubatan/kota		-	500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00		-	-	-	-		0	0	0	0	40 0	0
Sub kegiatan : Pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan		-	500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00		-	-	-	-		0	0	0	0	40 0	0

pedesaan dalam 1 daerah kabupaten/kota																	
Kegiatan : Penetapan rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00		-	2,800,000.00	750,000.00	4,338,750.00		0	112	30	174	0	86
Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00		-	2,800,000.00	750,000.00	4,338,750.00		0	112	30	174	0	86
Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		-			-		-	-	-	-		0	0	0	0	0	0
Sub Kegiatan : Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C		-	100,000.00	100,000.00	100,000.00		-	-	-	-		0	0	0	0	0	0
Sub Kegiatan : rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		-	-	100,000.00	100,000.00		-	-	-	-		0	0	0	0	0	0
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C		-	-	50,000,000.00	50,000,000.00		-	-	-	-		0	0	0	0	0	0
Kegiatan : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota		-	200,000.00	200,000.00	200,000.00		-	11,036,000.00	10,234,900.00	10,189,500.00		0	5518	5117	5095	0	-7

Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		-	100,000.00	100,000.00	100,000.00		-				0	0	0	0	0	0
Sub Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		-	100,000.00	100,000.00	100,000.00		-	11,036,000.00	10,234,900.00	10,189,500.00	0	11036	10235	10190	0	-7
Program : Program Pengelolaan Pelayaran		7,350,000.00	5,000,000.00	4,100,000.00	4,269,607.00		-	4,842,000.00	4,156,000.00	1,575,000.00	0	97	101	37	-49	-35
Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota		7,350,000.00	5,000,000.00	4,100,000.00	4,269,607.00		-	4,842,000.00	4,156,000.00	1,575,000.00	0	97	101	37	-49	-35
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota		7,350,000.00	5,000,000.00	4,100,000.00	4,269,607.00			4,842,000.00	4,156,000.00	1,575,000.00	0	97	101	37	-49	-35

Tabel TC.24b
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
Tahun 2020

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	17,365,000,000.00					4,180,894,592.00					24						
Pengelolaan Administrasi Keuangan	1,250,000,000.00					355,889,800.00					28						
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	15,740,000,000.00					3,784,259,792.00					24						
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	375,000,000.00					40,745,000.00					11						
Program Peningkatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	56,264,000,000.00					9,077,237,150.00					16						
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Non Elektrikal	28,800,000,000.00					342,150,650.00					1						
Peningkatan Pengendalian, Pengawasan, dan Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	22,500,000,000.00					7,543,113,000.00					34						
Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan	4,000,000.00					212,913,250.00					5323						
Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor	10,000,000.00					979,060,250.00					9791						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Non Elektrikal Bersumber Dana Khusus	4,950,000,000.00					-					0						
Program Pengembangan Transportasi	71,250,000,000.00					37,641,857,241.00					53						
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Elektrikal	57,500,000,000.00					37,641,857,241.00					65						
Perencanaan Pengembangan Transportasi	3,000,000,000.00										0						
Pembinaan dan Pengendalian Perhubungan Laut	750,000,000.00										0						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Elektrikal Bersumber Dana Khusus	10,000,000,000.00										0						

Berdasarkan tabel diatas terdapat 2 tabel yang menjelaskan bahwa pada tabel TC 24a dan TC 24b menunjukkan perbedaan nomenklatur Program, Kegiatan, serta Sub kegiatan , sehingga anggaran juga mengikuti sesuai nama Program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai pada periode tahunnya dan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari data realisasi bisa dikategorikan Baik karena mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu 91%, 96%, 97%, 98%.
2. Pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dari data realisasi bisa dikategorikan Baik karena pada karena mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu 107%, 122%, 131%, 137%.
3. Pada Program Pengelolaan Pelayaran pada realisasi di atas bahwa tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan di karenakan penyesuaian kegiatan yang hanya melaksanakan Sosialisasi terhadap nelayan yang memiliki kapal dibawah 7GT. Kewenangan Pengelolaan pelayaran sudah beralih ke Provinsi sehingga Dinas Perhubungan Kota Probolinggo tidak untuk melaksanakan Operasi pengawasan dan Penertiban Transportasi Angkutan Laut dibawah 7GT di akhir periode pada Tahun Anggaran 2024.

2.1.4 Kelompok Layanan Sasaran

Dalam upaya mengoptimalkan perluasan akses dan kualitas infrastruktur guna pemantapan ekonomi dan layanan dasar merupakan salah satu faktor pendorong serta memiliki peran sebagai pembuka akses wilayah di Kota Probolinggo, mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No 80 tentang Rencana Strategis Kemenhub tahun 2020-2024 ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat sehingga selaras dengan mendukung perubahan RPD, maka dibutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang transportasi. Hal ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi baik bagi Dinas Perhubungan Kota Probolinggo maupun bagi instansi terkait lainnya Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo adalah :

1. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi, baik untuk jarak dekat dalam kota yang aman, nyaman dan terjangkau yang ber- standar pelayanan minimal. Untuk kebutuhan transportasi jarak dekat dalam kota saat ini masih dicukupi dengan adanya sarana angkutan umum Roda 4 berbasis kendaraan penumpang yaitu Angkutan Kota serta layanan transportasi Roda 2 dan 4 yang berbasis aplikasi/daring (Online).
2. Untuk kebutuhan transportasi dalam kota nampaknya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perhubungan Kota Probolinggo mengingat semakin menurunnya minat/animo penumpang Angkutan Kota yang beralih menggunakan sepeda motor pribadi maupun penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi/daring (Online) sehingga hal tersebut mengakibatkan jumlah peminat Angkutan Kota semakin berkurang.
3. Penataan sistem transportasi yang belum terintegrasi dalam rangka membangun sistem jaringan transportasi yang terpadu dan terkoneksi.
4. Perlu adanya pemerataan jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum) / APJ (Alat Penerangan Jalan) khususnya pada wilayah Kota Probolinggo yang selama ini tidak terdapat jaringan APJ sehingga dampak pemenuhan Alat Penerangan Jalan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Probolinggo.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam menangani masalah transportasi ini cukup terbuka, yaitu :

1. Dalam meningkatkan pelayanan transportasi dalam kota dimungkinkan melakukan strategi yaitu penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang lebih layak berupa peremajaan kendaraan angkutan umum perkotaan berstandar dengan melibatkan pihak swasta guna dimana kedepan pembangunan kawasan pemukiman perumahan diwilayah selatan Kota Probolinggo masih mempunyai peluang yang cukup besar dan penyediaan Terminal Type C untuk memudahkan pengguna mendapatkan pelayanan transportasi.

Gambaran Umum Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo

Dinas Perhubungan Kota Probolinggo sesuai dengan fungsinya dalam pelaksanaan tugasnya memiliki potensi yang cukup signifikan dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo. Dalam hal ini bisa kita lihat dari tugas yang ada pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat jenis pelayanan, yaitu pelayanan untuk Ijin Trayek Angkutan Kota.

A. Pelayanan Ijin Trayek Angkutan Kota

Dasar Hukum

Dalam memberikan pelayanan Surat Ijin Trayek Angkutan Kota, kita berpedoman pada :

- a. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
- d. Perda Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Ijin Pengusahaan Angkutan;
- e. Perda Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
- f. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.

Persyaratan untuk memperoleh Surat Ijin Trayek Angkutan Kota adalah sebagai berikut :

1. Permohonan dari yang bersangkutan;
2. Surat Ijin Trayek Lama;
3. Foto Copy STNK;
4. Foto Copy Buku Uji Kendaraan;
5. Foto Copy KTP/Identitas diri.

Masyarakat yang menerima pelayanan merupakan masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum di kota Probolinggo

B. Unit Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor

Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Probolinggo yang beralamatkan di Jalan KH. Hasan Genggong No. 17 Probolinggo mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang khususnya di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor. Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dari Kementrian Perhubungan.

Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dalam memberikan pelayanannya senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pelayanannya kepada masyarakat Kota Probolinggo pada khususnya dan seluruh pengguna jasa Pengujian Kendaraan Bermotor pada umumnya dalam rangka terjaminnya kelaikkan jalan kendaraan wajib uji dan untuk menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara bagi pengguna kendaraan dan pemakai jalan yang lain secara teknis (fisik kendaraan) sebelum dioperasikan di jalan umum dengan segala kelengkapannya untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kendaraan wajib uji serta terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih melalui uji emisi gas buang.

Motto dari pelayanan kami adalah sebagai berikut :

Kami Berikan Pelayanan Terbaik Untuk Anda Hari Ini Dan Nanti

Dalam hal ini UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki peranan yang sangat penting pula dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya PAD untuk Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Akan tetapi saat ini pada Tahun 2024 UPTD. PKB tidak lagi menarik biaya untuk pelayanan Uji Berkala atau biaya Retribusi Uji Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) **RESMI DIHAPUS** berdasarkan Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Probolinggo No.4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah tanggal 28 Desember 2023.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang ada di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu untuk pelayanan :

1. Uji Pertama;
2. Uji Berkala;
3. Numpang Uji dari Luar Daerah;
4. Mutas Uji dari Luar Daerah;
5. Numpang Uji ke Luar Daerah;
6. Mutasi Uji ke Luar Daerah;
7. Penggantian Buku Uji Hilang/Rusak;
8. Penggantian Plat Uji Hilang/Rusak.

Dasar Hukum

Dalam memberikan pelayanan kendaraan bermotor dan melakukan perubahan Peraturan Daerah terkait retribusi pengujian kendaraan bermotor pada bagian buku uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan bermotor menjadi kartu Uji berupa kartu pintar (Smart Card) yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak dan Peraturan Walikota Nomor 148 Tahun 2019 tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Jenis Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (SUDAH TIDAK BERLAKU) berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan

Pemerintah RI No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Probolinggo No.4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah tanggal 28 Desember 2023.

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen PKB terintegrasi dengan Alat Uji dan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional sehingga dapat menciptakan layanan yang lebih baik kepada seluruh Kendaraan Bermotor Wajib Uji guna tercapainya Aksi Keselamatan Jalan Indonesia.

C. Fasilitas Parkir Angkutan Barang (FPAB)

Dinas Perhubungan Kota Probolinggo juga memiliki tempat Fasilitas Parkir Angkutan Barang yang berlokasi di Jalan Lingkar Utara atau Jalan Ikan Belanak Kelurahan Mangunharjo - Kecamatan Mayangan, *berfungsi untuk menampung kendaraan yang bermuatan besar seperti Truk yang diparkir di tepi jalan secara liar atau Truk yang tidak memiliki garasi* sehingga Pemerintah Kota telah menyediakan lahan sekitar ± 1 hektar yang diserahkan dan dipercayakan kepada Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Fasilitas Parkir Angkutan Barang telah beroperasi Uji Coba 6 bulan di Tahun 2016 dan telah diresmikan sejak per Januari 2017. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Pada Dinas Perhubungan ada beberapa Mitra yang bekerjasama dalam pemberian pelayanan pada urusan perhubungan seperti :

- **Organda**

Keterkaitan Dinas Perhubungan dengan Organda melingkupi transportasi darat baik antar kota dan propinsi. Beberapa kegiatan yang berhubungan dengan Organda meliputi kegiatan Uji Kendaraan bermotor yang dilakukan secara rutin bagi pemilik kendaraan bermotor dan kegiatan RamCheck yang dilakukan ketika ada permintaan dari masyarakat atau pihak luar, seperti kesiapan dan kelaikan bus pariwisata yang digunakan untuk keberangkatan haji atau pariwisata.

- **PLN**

PLN Kota Probolinggo bersama Dinas Perhubungan secara rutin melakukan rekonsiliasi tagihan listrik PJU untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam penggunaan energi juga sangat penting dalam hal meterisasi.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRAETEGIS

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu bentuk kriteria suatu kota dapat dikatakan sebagai kota modern adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi warga kota. Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk.

Transportasi saat ini semakin vital peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Hal-hal yang bersangkutan dengan transportasi menyinggung langsung kepada kebutuhan pribadi warga kota dan berkaitan langsung dengan ekonomi kota.

Adapun permasalahan dari transportasi secara umum di Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum karena rendahnya kualitas dan cakupan sarana transportasi publik
2. Kurang tertibnya penataan parkir tepi jalan umum yang mengakibatkan kemacetan dan ketidaknyamanan pengguna kendaraan lain.
3. Masih kurang maksimalnya penyediaan sarana, prasarana kelengkapan jalan guna meningkatkan angka keselamatan berkendara di jalan
4. Belum tertibnya pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) dalam melakukan Uji Berkala dikarenakan masih terdapat Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu Over Dimensi dan Over Load (ODOL).
5. Masih adanya wilayah Kota Probolinggo yang selama ini tidak terdapat jaringan Alat Penerangan Jalan (APJ).
6. Belum optimalnya layanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang didukung ketersediaan sarana prasarana berupa Gedung UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor secara mandiri.
7. Kurangnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan untuk Kalangan Rentan Gender (Lansia, Disabilitas dan anak-anak).

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, menyediakan pelayanan dibidang perhubungan kepada masyarakat ,untuk mengeluarkan suatu kebijakan publik diharapkan mempertimbangkan rasa keadilan, karena masyarakat sekarang sering melakukan protes secara terbuka atau demo terhadap kebijakan publik yang mereka anggap kurang memenuhi rasa keadilan serta menuntut adanya transparansi dalam proses pelayanan dan sosialisasi kebijakan publik yang akan diterapkan.

Dengan melihat perubahan yang terjadi pada masyarakat tersebut karena adanya pengaruh global, regional dan lokal, untuk itu Dinas Perhubungan Kota Probolinggo akan merumuskan kondisi yang diinginkan oleh masyarakat dalam suatu kebijakan yang realistis, rasional dan komprehensif sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang ditentukan.

Untuk menjawab tantangan yang ada pada masyarakat maka perlu adanya suatu kebijakan dibidang transportasi yang merupakan refleksi diatas sebagai berikut :

1. Koordinasi setiap waktu serta tanggung jawab yang penuh dengan instansi terkait yang berhubungan dengan layanan transportasi kota;
2. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas di jalan dengan menitik beratkan pada kelancaran, ketertiban, keselamatan pengguna jasa angkutan dan pejalan kaki;
3. Meningkatkan sosialisasi tertib berlalu lintas pada masyarakat kota.
4. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dalam hal pengawasan dan ketertiban berbasis Teknologi Informasi.
5. Pemenuhan fasilitas khusus untuk Kalangan Rentan Gender (Lansia, Disabilitas dan anak-anak).

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah :

1. Jumlah pertumbuhan penduduk Kota Probolinggo pertahun sebesar 3% menyebabkan kebutuhan akan transportasi yang cukup tinggi, didukung adanya faktor yang mempengaruhi tata letak Kota Probolinggo yang strategis pada Jalan Nasional Utama Pantai Utara Penghubung Jawa Bali, Kawasan Wisata TNBTS, Exit Tol Trans Jawa, dan Pelabuhan Nasional pendukung industri hinterland Pasuruan Lumajang Jember Situbondo Banyuwangi, sehingga hal tersebut menimbulkan pergerakan orang/ barang yang cukup tinggi di Kota Probolinggo.
2. Pencemaran lingkungan (polusi udara) yang diakibatkan oleh sektor industri dan kendaraan bermotor (*motorized traffic*) seperti angkutan kota, bus, truk, kendaraan pribadi dan sepeda motor, dengan faktor yang mempengaruhi adalah karena banyaknya volume kendaraan yang beroperasi di jalan.
3. Belum optimalnya fungsi jaringan jalan kota yang difungsikan sebagai jaringan transportasi umum dari segi dimensi maupun daya dukung jalan.
4. Belum terkonsepnya pelayanan sarana prasarana transportasi baik dari ketersediaan dan fungsinya.
5. Belum terkoneksinya seluruh wilayah dengan sistem transportasi umum.
6. Kurangnya wawasan masyarakat Kota Probolinggo manfaat dari fasilitas Perlengkapan Jalan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo.

Faktor Pendorong pelayanan Perangkat Daerah adalah kondisi geografis Kota Probolinggo yang strategis sebagai kota lintasan distribusi angkutan barang dan angkutan penumpang yang menghubungkan atau terkoneksi dengan jaringan jalan nasional di wilayah pantura menuju wilayah kota-kota di area tapal kuda provinsi Jawa Timur.

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya sistem operasional dalam pengelolaan dan penataan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum	Kurang tertibnya penataan parkir tepi jalan umum yang mengakibatkan kemacetan dan ketidaknyamanan pengguna kendaraan lain.	<ul style="list-style-type: none"> - adanya peningkatan jumlah kendaraan pribadi di Kota Probolinggo yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir yang memadai menjadi penyebab utama kemacetan dan penggunaan bahu jalan sebagai area parkir. - kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib parkir dan dampaknya terhadap kemacetan dan keselamatan jalan dapat menyebabkan penataan parkir menjadi tidak tertib.
2	Belum optimalnya pemerataan sarana dan prasarana perhubungan ke seluruh wilayah	Masih adanya wilayah Kota Probolinggo yang selama ini tidak terdapat jaringan Alat Penerangan Jalan (APJ)	<ul style="list-style-type: none"> - wilayah yang tidak terdapat jaringan listrik dikarenakan wilayah beradah di daerah yang terpencil dan pelosok seringkali memiliki medan yang sulit, seperti perbukitan, hutan, atau daerah yang sulit diakses oleh kendaraan sehingga menyulitkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik. - masih adanya masyarakat tertentu yang melakukan pengerusakan pada APJ/LPJU sehingga membahayakan bagi pengguna jalan terutama pada kalangan rentan gender.

2.2.2 Isu-isu Strategis

Ada beberapa point rencana tata ruang wilayah Kota Probolinggo yang mana Dinas Perhubungan Kota Probolinggo terkait di dalamnya, yaitu :

1. Perlunya mengelola tempat parkir kendaraan, baik di area publik maupun area privat, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kemacetan, dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman.
2. Perlunya Pembangunan Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor baru terkait Pemeliharaan Aset dan status akreditasi Unit Pelayanan Teknis tersebut;
3. Peninjauan ulang serta menata kembali trayek angkutan umum pada wilayah Kota Probolinggo;
4. Perlunya Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan berupa, Rambu, Marka maupun Penerangan Jalan Umum, yang belum terpenuhi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
5. Perlunya optimalisasi Fasilitas Parkir Angkutan Barang di Jl. Ikan Belanak Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
6. Melakukan Sosialisasi bagi Pengguna Jalan khususnya Pemilik/Sopir Angkutan dalam upaya meningkatkan keselamatan penumpang;

Isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Dengan membangun Gedung UPT PKB secara mandiri yang menjadi aset Pemerintah Kota Probolinggo, yaitu untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya sebagai prasarana dan aset pemerintah kota probolinggo guna meningkatkan keselamatan jalan dalam bidang pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) khususnya angkutan laik jalan.
2. Meningkatkan penggunaan kendaraan angkutan umum sehingga dapat menciptakan transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
3. Meningkatkan penataan parkir tepi jalan umum dan tempat umum.
4. Luasnya jangkauan koneksi seluruh wilayah dengan sistem transportasi umum.
5. Terpenuhinya sarana penerapan e-tle (tilang elektronik) guna mengurangi angka pelanggaran lalu lintas serta meningkatkan angka keselamatan berkendara di jalan.
6. Mengoptimalkan sistem operasional dalam pengelolaan dan penataan penyelenggaraan perparkiran.
7. Mengoptimalkan kapasitas kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan.
8. Mengembangkan dan mengimplementasikan fasilitas Sarana dan Prasarana E-Parkir di tepi jalan umum, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi pengguna jalan.

9. Mengembangkan dan memperbaiki Fasilitas E-Parkir pada Terminal Angkutan Barang, kita dapat menciptakan sistem logistik yang lebih modern, efektif, dan efisien. Pengembangan pelayanan jaringan trayek terhadap ruas jalan yang belum terlayani sistem transportasi umum.
10. Rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Parkir pada Terminal Angkutan Barang merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan operasional terminal.
11. Peningkatan penyediaan fasilitas keselamatan jalan (pengadaan LPJU/APJ, Meterisasi Cermin Tikungan, Marka Ruas Jalan, ZOSS, Zebra Cross dan Rambu- Rambu terutama untuk Kalangan Rentan Gender (Lansia, Disabilitas dan anak-anak).

Tabel 2.1
Teknik menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Daerah PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD				Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional		
					Provinsi	Kota	
1	2	3	4	5	6	7	
Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur wilayah yang berkualitas, aman dan merata	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum karena rendahnya kualitas dan cakupan sarana transportasi publik - Kurang tertibnya penataan parkir tepi jalan umum yang mengakibatkan kemacetan dan ketidaknyamanan pengguna kendaraan lain. - Masih kurang maksimalnya penyediaan sarana, prasarana kelengkapan jalan guna meningkatkan angka keselamatan berkendara di jalan - Belum tertibnya pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) dalam melakukan Uji Berkala dikarenakan masih terdapat Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu Over Dimensi dan Over Load (ODOL). - Masih adanya wilayah Kota Probolinggo yang selama ini tidak terdapat jaringan Alat Penerangan Jalan (APJ). 	<p><i>Contoh</i> Mengoptimalkan sarana prasarana wilayah</p> <p>Analisis : Mengevaluasi ketersediaan, kondisi, dan pemanfaatan infrastruktur fisik di suatu wilayah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan wilayah</p>	Geopolitik Dan Geoekonomi ➤ memodernisasi pelabuhan dan penerapan teknologi logistik yang transparan akan memudahkan pemantauan arus barang, meningkatkan efisiensi bongkar muat, serta memperkuat daya saing	Pembangunan infrastruktur yang merata menjadi penopang utama peningkatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	pengelolaan urusan perhubungan meliputi pengembangan infrastruktur jalan, optimalisasi transportasi umum, pengaturan lalu lintas, dan peningkatan keselamatan lalu lintas.	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan membangun Gedung UPT PKB secara mandiri yang menjadi aset Pemerintah Kota Probolinggo, yaitu untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya sebagai prasarana dan aset pemerintah kota probolinggo guna meningkatkan keselamatan jalan dalam bidang pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) khususnya angkutan laik jalan. - Meningkatkan penggunaan kendaraan angkutan umum sehingga dapat menciptakan transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. - Meningkatkan penataan parkir tepi jalan umum dan tempat umum. - Luasnya jangkauan koneksi seluruh wilayah dengan sistem transportasi umum.

- Belum optimalnya layanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang didukung ketersediaan sarana prasarana berupa Gedung UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor secara mandiri.
- Kurangnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan untuk Kalangan Rentan Gender (Lansia, Disabilitas dan anak-anak).

- Terpenuhinya sarana penerapan e-tle (tilang elektronik) guna mengurangi angka pelanggaran lalu lintas serta meningkatkan angka keselamatan berkendara di jalan.
- Mengoptimalkan sistem operasional dalam pengelolaan dan penataan penyelenggaraan perparkiran.
- Mengoptimalkan kapasitas kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- Mengembangkan dan mengimplementasikan fasilitas Sarana dan Prasarana E-Parkir di tepi jalan umum, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi pengguna jalan.
- Mengembangkan dan memperbaiki Fasilitas E-Parkir pada Terminal Angkutan Barang, kita dapat menciptakan sistem logistik yang lebih modern, efektif, dan efisien. Pengembangan pelayanan jaringan trayek terhadap ruas jalan yang belum terlayani sistem transportasi umum.
- Rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Parkir pada Terminal

						<p>Angkutan Barang merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan operasional terminal.</p> <p>- Peningkatan penyediaan fasilitas keselamatan jalan (pengadaan LPJU/APJ, Meterisasi Cermin Tikungan, Marka Ruas Jalan, ZOSS, Zebra Cross dan Rambu- Rambu terutama untuk Kalangan Rentan Gender (Lansia, Disabilitas dan anak-anak).</p>
--	--	--	--	--	--	---

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

“Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang Aman dan Merata”

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NSPK : Manajemen Lalu Lintas mengatur tentang perencanaan Rekayasa dan Pengendalian Lalu Lintas Sasaran : Pengembangan Infrastruktur Berbasis Instrumen Penataan Ruang untuk mendukung konektivitas antarwilayah	Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang Aman dan Merata		Rasio Konektivitas	84.61	84.61	92.3	92.3	92.3	92.3	
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang berkondisi baik	79%	84%	86%	88%	90%	91%	
			Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar keselamatan	68%	69%	71%	73%	75%	78%	

3.2 Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka Dinas Perhubungan Kota Probolinggo menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

“Pengembangan Infrastruktur Berbasis Instrumen Penatan Ruang untuk mendukung konektivitas antarwilayah”, maka ditetapkan sasaran :

1. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menyelaraskan kebutuhan sarana infrastruktur perhubungan yang memadai guna mendukung keselamatan berlalu lintas sesuai dengan Misi Kota Probolinggo yaitu **“Mewujudkan Kota Probolinggo Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sejahtera, Modern, Dan Adaptif”** maka Dinas Perhubungan merubah beberapa indikator sasaran yang disesuaikan dengan RPJMD 2025-2029 Kota Probolinggo.

- a. Sasaran Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel memiliki tujuan untuk mewujudkan pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya, pelaksanaan tugas, dan pencapaian tujuan organisasi, sehingga kinerja pemerintah menjadi lebih baik, efektif, dan terpercaya di mata masyarakat. Ini dicapai melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang terukur, seperti pengukuran kinerja yang tepat sasaran, penyusunan laporan kinerja yang berkualitas.
- b. Sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terwujudnya sistem transportasi yang lebih aman, tertib, teratur, nyaman dan efisien yang ditopang oleh peningkatan infrastruktur, teknologi, manajemen, dan kesadaran pengguna jalan.

3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi yang dalam hal ini Perangkat Daerah yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka Dinas Perhubungan Kota Probolinggo menetapkan strategi kebijakan Untuk mewujudkan tujuan **“Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang Aman dan Merata”**, dengan sasaran :

1. Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan” ditetapkan

Strategi Kebijakan :

- a. Meningkatkan Kualitasn Fasilitas Perlengkapan Jalan dengan Penyediaan/Pemeliharaan/Perawatan terhadap Fasilitas Perlengkapan jalan
- b. Meningkatkan kualitas Pelengkapan Transportasi Elektrikal berupa Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan Penerangan Jalan Umum (PJU)/Alat Penerangan Jalan (APJ) pada persimpangan jalan dan ruas jalan;
- c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi (Terminal Type C) dalam upaya meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi;
- d. Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas;
- e. Melaksanakan Koordinasi tentang Permasalahan yang terjadi melalui Rapat Forum Lalu Lintas;
- f. Meningkatkan Tertib Kelengkapan Administrasi Angkutan Jalan;
- g. Melaksanakan Sosialisasi kepada Masyarakat maupun Petugas dalam upaya peningkatan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- h. Melaksanakan Sosialisasi/Penyuluhan untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang;
- i. Memberikan Penghargaan Terutama Kepada Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan;

2. Meningkatnya Kualitas Sarana Perhubungan Darat yang memenuhi Standar Keselamatan ditetapkan Strategi Kebijakan :

- a. Meningkatkan kualitas sarana transportasi darat dengan memberikan pelayanan PengujianKendaraan Bermotor secara berkala kepada kendaraan wajib uji dengan peralatan uji yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Penyusunan Kajian dan Andalalin terhadap setiap perencanaan pendirian bangunan;
- c. Melaksanakan inventarisasi dan kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan di masa mendatang;

T-C. 26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kota Probolinggo yang Tangguh, Berkelanjutan, Sejahtera, Modern, dan Adaptif			
Misi : Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Penggerak Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang Aman dan Merata	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang mantap dan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik	Meningkatkan sarana prasarana perhubungan yang terintegrasi untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat

Tabel 3.4
Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dan Ketahanan Pangan sebagai Dasar Pembangunan Sosial Ekonomi Produktif dan Inklusif	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Ekonomi untuk Mengungkit Pemerataan Kesejahteraan	Akselerasi Pembangunan Sosial Inklusif serta Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan menuju Masyarakat Tangguh dan Sejahtera	Percepatan Pengembangan dan Penyebarluasan Inovasi untuk Modernisasi Sektor-Sektor Strategis Daerah	Memantapkan Kota Probolinggo yang Sejahtera, Modern, dan Adaptif sebagai Pondasi menuju Kota Logistik, Tangguh dan Berkelanjutan
Prioritas :	Prioritas :	Prioritas :	Prioritas :	Prioritas :
Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	Percepatan pemerataan sarana prasarana pendidikan kesehatan, perumahan dan lingkungan layak	Pengembangan Inovasi Berbasis Teknologi Informasi untuk Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan serta Kesehatan	Pengembangan inovasi berbasis teknologi informasi untuk peningkatan mutu dan akses pendidikan serta kesehatan	Pemanfaatan Partisipasi Masyarakat Sipil yang tangguh pada aktivitas sosial ekonomi
Peningkatan Ketahanan Sosial Masyarakat untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial	Pemberdayaan Sosial Afirmatif pada Perempuan, Disabilitas, serta Masyarakat rentan dan Miskin	Penguatan Afirmasi Ekonomi Pada Kelompok rentan untuk menurunkan kesenjangan	Perluasan akses produksi dan pengembangan kapasitas usaha kelompok masyarakat rentan	Penguatan sistem layanan kesehatan dan pendidikan yang modern dan inklusif

Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas, Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah	Penguatan nilai-nilai Kearifan Lokal sebagai dasar penciptaan Kondusifitas Wilayah	Penguatan Internalisasi nilai kearifan lokal masyarakat untuk meningkatkan Rasa Aman dan Stabilitas Ekonomi	Optimalisasi pencapaian inklusi sosial, pengarusutamaan gender dan penghormatan pada hak anak dan difabel	Peneguhan ekosistem ekonomi yang memperkuat efisiensi distribusi barang dan jasa berskala nasional dan internasional
Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif	Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Strategis untuk Pemerataan ekonomi berdampak	Perluasan potensi Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru yang Menyasar Industri Kecil dan Usaha Padat Karya	Pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru yang didorong berbagai pengembangan inovasi digital	Penguatan Ekosistem Investasi dan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja
Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan	Optimalisasi Investasi Produktif dan Kerjasama untuk Perluasan Kesempatan Kerja	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Daya Tarik Investasi melalui pemanfaatan sistem berbasis teknologi informasi	Peningkatan nilai tambah sektor kelautan dan perikanan serta penguatan kawasan perdagangan strategis	Perluasan Kemitraan Strategis Pemerintah dan Transformasi Digital
Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif	Perluasan Penerapan Sistem Merit dan Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi	Perluasan pemanfaatan inovasi yang mengungkit pada pelayanan publik berkualitas	Percepatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel melalui pemanfaatan data yang optimal dan birokrasi digital	Pemantapan Infrastruktur Ketahanan Daerah melalui Tata Kelola Pembangunan Berketahanan Iklim
Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Penunjang Konektivitas berbasis Afirmasi Wilayah dan Berwawasan Lingkungan	Penguatan Dukungan Infrastruktur Strategis untuk Pengembangan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Modernisasi Infrastruktur Ekonomi Strategis terutama Sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan yang Ramah Lingkungan	

Renstra PD :	Renstra PD :	Renstra PD :	Renstra PD :	Renstra PD :
Prioritas :	Prioritas :	Prioritas :	Prioritas :	Prioritas :
Menjamin ketentraman dan ketertiban umum wilayah dengan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi dan pengawasan lalu lintas.	Meningkatkan konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur transportasi yang berbasis afirmasi wilayah dan berwawasan lingkungan.	Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah melalui modernisasi infrastruktur transportasi	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sarana prasarana transportasi yang optimal dan akuntabel	Meningkatkan ketahanan daerah melalui pembangunan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

3.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Arah kebijakan Dinas Perhubungan secara umum mencakup peningkatan konektivitas dan efisiensi sistem transportasi, peningkatan keselamatan, serta pengembangan teknologi transportasi yang berkelanjutan.

Kebijakan untuk mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan pada Dinas Perhubungan antara lain :

1. Meningkatkan aksesibilitas transportasi untuk masyarakat rentan, seperti penyandang disabilitas dan lansia.
2. Mempromosikan dan menyediakan infrastruktur untuk kendaraan listrik dan transportasi berbasis non-bahan bakar fosil lainnya yang ramah lingkungan. .
3. Penggunaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya di jalan Kota Probolinggo
4. Mengurangi kemacetan dan polusi udara melalui pengembangan transportasi massal seperti Bus Sekolah, Angkutan Kota.

Dinas Perhubungan juga bertugas dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelayanan di bidang perhubungan. Berikut adalah tabel 3.5 untuk merumuskan arah kebijakan pada Dinas Perhubungan

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
1	Manajemen Lalu Lintas mengatur tentang perencanaan Rekayasa dan Pengendalian Lalu Lintas	Peningkatan Mobilitas dan Konektivitas melalui integrasi multimoda dan sarana prasarana perhubungan	Meningkatkan sarana prasarana perhubungan yang terintegrasi untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat	

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Program yang tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran.

4.1 URAIAN PROGRAM

Dinas Perhubungan Kota Probolinggo melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang terdiri dari :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas, serta meningkatkan kualitas pelayanan angkutan jalan dan didukung sebanyak 11 kegiatan dan 24 sub kegiatan.
2. Program Pengelolaan Perkeretaapian bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan perlintasan sebidang perkeretaapian yang didukung 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran PD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur negara.

4.2 URAIAN KEGIATAN

Pada urusan Perhubungan didukung dengan 2 Program, 12 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan terdiri dari :

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
8. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
9. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
10. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
11. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
12. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian

Selain itu inti Program Kesekretariatan yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Kota Probolinggo didukung dengan 8 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan, yang terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
NSPK : Terwujudnya Layanan Transportasi Yang Nyaman, Aman, dan Terjangkau Sasaran : Pengembangan Infrastruktur Berbasis Instrumen Penataan Ruang untuk mendukung konektivitas antarwilayah	Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang Aman dan Merata	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			Indikator Tujuan : rasio Konektivitas Indikator Sasaran : 1. Prosentase Sarana Kelengkapan Jalan yang Berkondisi Baik 2. Persentase Sarana Transportasi Darat yang Memenuhi Standar Keselamatan			
				Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Terselenggaranya Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Tersusunnya dokumen penetapan rencana induk jaringan LLAJ	Persentase tersusunnya dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Tersusunnya dokumen kajian	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya Sarana dan prasarana perlengkapan jalan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
				Terpenuhinya prasarana dan perlengkapan jalan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		

			Terpenuhinya Sarana dan prasarana perlengkapan jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			Terpenuhinya prasarana jalan yang dipelihara	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
			Terpenuhinya Perlengkapan jalan yang dipeliharakan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
			Terlaksananya pengelolaan terminal Tipe C	Persentase pemenuhan standar terminal penumpang tipe C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
			Terpenuhinya fasilitas Terminal Tipe C	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
			Terbitnya izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Persentase pemenuhan standar pembangunan fasilitas parkir diluar ruas jalan	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
			Tersusunnya laporan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor secara berkala	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Terpenuhinya Sarana dan prasarana PKB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Terpenuhinya administrasi registrasi kendaraan wajib uji	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
			Tersusunnya dokumen	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Terlaksananya uji kompetensi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Terlaksananya rekayasa lalu lintas di jalan kota	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya laporan pengawasan dan pengendalian transportasi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
				Terbangunnya ZoSS	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	
				tersusunnya Laporan Reklalin	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya laporan Sosialisasi forum Angkutan Jalan	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya Perlengkapan jalan yang terpasang	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
				Tersusunnya laporan reklalin	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen Andalalin	Persentase Rekomendasi Andalalin yang Dilaksanakan	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	

						(Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya laporan andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	
				Terlaksananya pengawasan angkutan umum kota	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Keselamatan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya laporan pengawasan angkutan umum	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen izin trayek kota	Persentase cakupan wilayah perkotaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Umum Jaringan Trayek (RUJT)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.11.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen izin trayek kota	Persentase angkutan umum yang memiliki izin trayek	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Laporan izin angkutan jalan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.14.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	

				Tersusunnya Laporan izin angkutan jalan	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.15.02.2.14.0003 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Tersusunnya dokumen penetapan tarif kelas ekonomi	Jumlah Tarif Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan yang ditetapkan	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya laporan penetapan tarif kelas ekonomi angkutan jalan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.16.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pengelolaan perlintasan kereta api	Terlaksananya pengelolaan perkeretaapian	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang ditangani	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	
				Terpenuhinya penyediaan peralatan perkeretaapian	Persentase penyediaan peralatan keselamatan perlintasan sebidang di jalan kabupaten/kota	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	
				Terpenuhinya peralatan keselamatan perlintasan sebidang	Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia	Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Terlaksananya capaian kinerja urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

				Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya laporan penyusunan realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersusunnya dokumen keuangan	Persentase Administrasi Keuangan sesuai ketentuan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tercukupinya gaji pegawai ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya dokumen verifikasi keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersusunnya laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya pelaporan penatausahaan BMD	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersusunnya laporan penatausahaan BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

			Terlaksananya pelatihan pegawai	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Terlaksananya pelatihan pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Terpenuhinya administrasi umum kantor	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Terpenuhinya peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Tersusunnya dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Tersusunnya laporan kebutuhan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
			Tersusunnya laporan rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Tersedianya Barang Milik Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Tersedianya Kendaraan Dinas operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Terpenuhinya menel kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	

			Terpenuhinya pengadaan BMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Terpenuhinya aset lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Tetap Aset lainnya	
			Persediaan aset tak berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset tak berwujud	
			Terpenuhinya bangunan gedung kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	
			Terpenuhinya jasa penunjang kantor	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Tersusunnya Laporan surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Tersusunnya Laporan jasa komunikasi, air, listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Tersusunnya laporan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Tersusunnya laporan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

				Terpeliharanya kendaraan dinas lapangan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpeliharanya aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Terpeliharanya Mebel Kantor	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terpeliharanya Aset tak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset tak berwujud	
				Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terpeliharanya gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.3 URAIAN SUB KEGIATAN

Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang lebih spesifik dan terperinci, yang merupakan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut subkegiatan urusan perhubungan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Targ et	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
URUSAN PERHUBUNGAN														
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Konektivitas darat 2. Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	71.63%	76%	22,587,145,555.00	78%	23,217,396,234.00	80%	23,701,770,716.00	82%	24,199,767,413.00	84%	24,697,503,992.00		
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00		
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		5	500,000,000.00	5	500,000,000.00	5	500,000,000.00	5	500,000,000.00	5	500,000,000.00		
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	90	75	16,430,145,555.00	78	16,947,833,984.00	80	17,298,896,221.00	83	17,664,649,429.00	85	18,033,684,223.00		
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1	1	350,000,000.00	1	357,000,000.00	1	364,140,000.00	1	371,422,800.00	1	378,851,256.00	<ARG>	

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	54	54	950,000,000.00	55	955,000,000.00	57	960,000,000.00	58	970,000,000.00	59	980,000,000.00	<ARG>
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		2	120,000,000.00	2	122,400,000.00	2	124,848,000.00	2	127,344,960.00	2	129,891,850.00	<ARG>
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1900	1930	15,010,145,555.00	1950	15,513,433,984.00	1955	15,849,908,221.00	1955	16,195,881,669.00	1960	16,544,941,117.00	<ARG>
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase pemenuhan standar terminal penumpang tipe C		40	100,000,000.00	53	102,000,000.00	67	104,040,000.00	80	106,120,800.00	93	108,243,216.00	
Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)		1	100,000,000.00	1	102,000,000.00	1	104,040,000.00	1	106,120,800.00	1	108,243,216.00	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase pemenuhan standar pembangunan fasilitas parkir diluar ruas jalan	90	48	820,000,000.00	56	836,400,000.00	64	853,128,000.00	72	870,190,560.00	80	887,594,371.00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	13	820,000,000.00	13	836,400,000.00	13	853,128,000.00	13	870,190,560.00	13	887,594,371.00	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	94		832,000,000.00		851,000,000.00		867,000,000.00		905,000,000.00		940,000,000.00	

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		23	140,000,000.00	24	142,000,000.00	25	144,000,000.00	26	145,000,000.00	27	150,000,000.00	
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	8970	9515	63,000,000.00	9515	65,000,000.00	9515	68,000,000.00	9520	75,000,000.00	9525	80,000,000.00	
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8000	5000	125,000,000.00	5400	135,000,000.00	5600	140,000,000.00	7000	175,000,000.00	7200	180,000,000.00	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	13	13	172,000,000.00	13	174,000,000.00	13	175,000,000.00	13	175,000,000.00	13	185,000,000.00	
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12	12	332,000,000.00	12	335,000,000.00	12	340,000,000.00	12	335,000,000.00	12	345,000,000.00	
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		0.75	3,748,000,000.00	0.77	3,789,972,250.00	0.79	3,865,577,695.00	0.81	3,934,279,248.00	0.83	4,002,604,832.00	
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12	12	2,550,000,000.00	12	2,601,000,000.00	12	2,653,020,000.00	12	2,706,080,400.00	12	2,760,202,008.00	<ARG>

Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)		4	300,000,000.00	4	306,000,000.00	4	312,120,000.00	4	318,362,400.00	4	324,729,648.00	<ARG>
Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		4	20,000,000.00	4	20,000,000.00	4	20,000,000.00	4	20,000,000.00	4	20,000,000.00	<ARG>
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6	6	25,000,000.00	6	25,700,000.00	6	26,500,000.00	6	27,000,000.00	6	21,700,000.00	<ARG>
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi		2	53,000,000.00	2	54,000,000.00	2	55,000,000.00	2	56,000,000.00	2	57,000,000.00	<ARG>
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	35	60	800,000,000.00	55	783,272,250.00	57	798,937,695.00	60	806,836,448.00	62	818,973,176.00	<ARG>
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Andalalin yang Dilaksanakan	80	100	47,000,000.00	100	47,940,000.00	100	48,898,800.00	100	49,876,776.00	100	50,874,350.00	
2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	15	22	47,000,000.00	24	47,940,000.00	26	48,898,800.00	28	49,876,776.00	30	50,874,350.00	<ARG>

Peretujuan Teknis Andalalin													
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Keselamatan	30	43	30,000,000.00	49	30,600,000.00	54	48,830,000.00	60	49,800,600.00	63	50,800,000.00	<ARG>
2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	15	17	30,000,000.00	19	30,600,000.00	21	48,830,000.00	23	49,800,600.00	25	50,800,000.00	<ARG>
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan wilayah perkotaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Umum Jaringan Trayek (RUJT)	15	57	10,000,000.00	60	11,000,000.00	64	12,000,000.00	67	13,000,000.00	71	14,000,000.00	
2.15.02.2.11.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	3	10,000,000.00	3	11,000,000.00	4	12,000,000.00	5	13,000,000.00	6	14,000,000.00	<ARG>
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum yang memiliki izin trayek	30	39	60,000,000.00	43	89,650,000.00	45	91,400,000.00	48	93,850,000.00	51	95,703,000.00	

2.15.02.2.14.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	10	3	40,000,000.00	3	50,000,000.00	4	51,000,000.00	4	52,650,000.00	5	53,703,000.00	<ARG>
2.15.02.2.14.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12	6	20,000,000.00	6	39,650,000.00	7	40,400,000.00	7	41,200,000.00	8	42,000,000.00	<ARG>
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tarif Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan yang ditetapkan		91	10,000,000.00	91	11,000,000.00	91	12,000,000.00	92	13,000,000.00	92	14,000,000.00	
2.15.02.2.16.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		2	10,000,000.00	2	11,000,000.00	2	12,000,000.00	3	13,000,000.00	3	14,000,000.00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang ditangani	76.47%	82.35	306,023,000.00	85	312,143,000.00	88.24	318,385,000.00	90	324,753,000.00	94.11	331,248,000.00	

Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase penyediaan peralatan keselamatan perlintasan sebidang di jalan kabupaten/kota		42	306,023,000.00	45	312,143,000.00	50	318,385,000.00	55	324,753,000.00	60	331,248,000.00	
Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia		125	306,023,000.00	130	312,143,000.00	135	318,385,000.00	140	324,753,000.00	145	331,248,000.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	98%	100%	10,347,685,514.00	100%	10,635,324,320.00	100%	10,857,082,398.00	100%	11,085,054,653.00	100%	11,312,966,739.00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	90	77	25,000,000.00	79	28,000,000.00	81	27,000,000.00	83	28,000,000.00	85	29,000,000.00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	15,000,000.00	6	16,000,000.00	6	17,000,000.00	6	18,000,000.00	6	19,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	7	10,000,000.00	7	12,000,000.00	7	10,000,000.00	7	10,000,000.00	7	10,000,000.00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan sesuai ketentuan	100	100	8,152,683,914.00	100	8,188,211,900.00	100	8,149,169,933.00	100	8,154,524,597.00	100	8,140,486,739.00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	531	600	7,852,683,914.00	600	7,886,211,900.00	610	7,845,169,933.00	615	7,848,524,597.00	620	7,832,486,739.00	

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	285,000,000.00	12	286,000,000.00	12	287,000,000.00	12	288,000,000.00	12	289,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7	7	15,000,000.00	7	16,000,000.00	7	17,000,000.00	7	18,000,000.00	7	19,000,000.00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	100	16,900,000.00	100	17,745,000.00	100	18,632,250.00	100	18,700,000.00	100	18,800,000.00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	16,900,000.00	2	17,745,000.00	2	18,632,250.00	2	18,700,000.00	2	18,800,000.00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	100	16,000,000.00	100	16,500,000.00	100	17,325,000.00	100	17,500,000.00	100	17,500,000.00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	6	16,000,000.00	6	16,500,000.00	6	17,325,000.00	6	17,500,000.00	6	17,500,000.00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	100	384,489,000.00	100	347,377,170.00	100	363,524,028.00	100	367,578,713.00	100	370,150,000.00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	31,700,000.00	5	32,300,000.00	5	34,000,000.00	5	35,000,000.00	5	36,000,000.00	

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	6	27,500,000.00	6	28,600,000.00	6	30,000,000.00	6	31,000,000.00	6	31,050,000.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	30,389,000.00	2	31,908,450.00	2	33,503,872.00	2	34,000,000.00	2	35,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	3,600,000.00	2	3,780,000.00	2	3,969,000.00	2	4,000,000.00	2	4,100,000.00
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	38,800,000.00	12	40,740,000.00	12	41,500,000.00	12	42,000,000.00	12	43,000,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	252,500,000.00	12	210,048,720.00	12	220,551,156.00	12	221,578,713.00	12	221,000,000.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi		100	421,000,000.00	100	640,000,000.00	100	865,000,000.00	100	1,090,000,000.00	100	1,315,000,000.00
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1	40,000,000.00	1	50,000,000.00	1	60,000,000.00	1	70,000,000.00	1	80,000,000.00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	5,000,000.00	1	10,000,000.00	1	15,000,000.00	1	20,000,000.00	1	25,000,000.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		30	136,000,000.00	35	140,000,000.00	50	150,000,000.00	50	160,000,000.00	50	170,000,000.00
Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00
Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00

Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	100,000,000.00	1	200,000,000.00	1	300,000,000.00	1	400,000,000.00	1	500,000,000.00	
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	100,000,000.00	1	200,000,000.00	1	300,000,000.00	1	400,000,000.00	1	500,000,000.00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi	100	100	527,205,000.00	100	570,490,250.00	100	573,831,187.00	100	577,022,746.00	100	578,030,000.00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	3,475,000.00	12	3,648,750.00	12	3,831,187.00	12	4,022,746.00	12	4,030,000.00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	242,230,000.00	12	244,341,500.00	12	246,000,000.00	12	247,000,000.00	12	247,000,000.00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	4	31,500,000.00	4	32,500,000.00	4	35,000,000.00	4	36,000,000.00	4	37,000,000.00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	250,000,000.00	12	290,000,000.00	12	289,000,000.00	12	290,000,000.00	12	290,000,000.00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	100	100	804,407,600.00	100	827,000,000.00	100	842,600,000.00	100	831,728,597.00	100	844,000,000.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1	50,000,000.00	1	51,000,000.00	1	53,550,000.00	1	54,000,000.00	1	55,000,000.00	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	34	34	424,407,600.00	34	435,000,000.00	34	435,500,000.00	34	439,728,597.00	34	440,000,000.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	35	45,000,000.00	35	51,000,000.00	35	53,550,000.00	35	28,000,000.00	35	29,000,000.00
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4	8	60,000,000.00	8	60,000,000.00	8	60,000,000.00	8	60,000,000.00	8	60,000,000.00
Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00
Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00
Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnyaa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	1	25,000,000.00	1	30,000,000.00	1	40,000,000.00	1	50,000,000.00	1	60,000,000.00
Jumlah				33,240,854,069.00		34,164,863,554.00		34,877,238,114.00		35,609,575,066.00		36,341,718,731.00

4.4 Sub Kegiatan untuk Mendukung Program Prioritas

Suatu program prioritas Pembangunan daerah merupakan program yang khusus berhubungan dengan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Untuk mendukung visi misi dan tujuan serta saran perencanaan Pembangunan kota probolinggo perlu adanya penyelarasan antara program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah termasuk Sekretariat Daerah. Adapun sub kegiatan yang direncanakan sesuai nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan kualitas layanan transportasi darat	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
			Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
			Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	
			Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jaan Kabupaten/Kota	
			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	
			Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	
			Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kota Probolinggo 2025-2029 dan dapat dilihat pada berikut :

Tabel 4.5
Tabel Indikator Kinerja Utama
Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio Konektivitas	%	84.61	84.61	84.61	92.3	92.3	92.3	92.3	
2	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang berkondisi baik	%	72	79	84	86	88	90	92	
3	Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi standar keselamatan	%	67	68	69	71	73	75	78	
4	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Perhubungan	%	93	100	100	100	100	100	100	

a. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 dapat diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. IKK dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang berkondisi baik	%	72	79	84	86	88	90	91	
2	Persentase Sarana LLAJ yang tersedia di Kota Probolinggo	%	96.76	97	97.25	97.5	97.75	98	98.25	
3	Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi standar keselamatan	%	67	68	69	71	73	75	78	
4	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Angkutan Umum Trayek dalam kota	%	47.57	48.37	49.39	49.66	51.15	52.14	53	

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan:

- Indikator Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang berkondisi baik adalah pemenuhan dalam fasilitas pada infrastruktur jalan yang diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.
- Indikator Persentase Sarana LLAJ yang tersedia di Kota Probolinggo menunjukkan infrastruktur transportasi yang cukup baik, sehingga dapat mendukung mobilitas masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup.
- Indikator Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi menunjukkan bahwa sebagian besar sarana transportasi darat di wilayah ini telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kualitas, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko kecelakaan.
- Indikator Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Angkutan Umum Trayek dalam kota menunjukkan bahwa sebagian besar angkutan umum trayek dalam kota telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko kecelakaan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Probolinggo tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Probolinggo.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Probolinggo 2025-2029 merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya (anggaran) Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Dokumen Rencana Strategis menguraikan prioritas sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai lima tahun akan datang, program-program, beserta prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran. Pencapaian kinerja program-program pembangunan Dinas Perhubungan periode tahun 2025 – 2029 dalam pelaksanaannya akan menemui permasalahan dan hambatan, namun demikian akan di upayakan untuk mencari solusinya.

. Permasalahan dan hambatan yang di alami dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:


- (1) Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi dan minat penggunaan kendaraan online membuat semakin tingginya volume lalu lintas di Kota Probolinggo sehingga mengakibatkan tingkat pelayanan jalan dan minat terhadap angkutan umum semakin menurun.
- (2) Pelaksanaan pembangunan sektor transportasi dalam rangka mempertahankan tingkat pelayanan, masih dihadapkan pada terbatasnya kewenangan pemerintah Kota Probolinggo untuk pemasangan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana lalu lintas di lokasi jalan nasional maupun propinsi di Kota Probolinggo..

Adapun rekomendasi untuk menghadapi beberapa hambatan di atas, ada beberapa solusi yang dapat di lakukan yaitu:

- a.. Mengoptimalkan angkutan di Kota Probolinggo dengan menyelenggarakan angkutan sekolah gratis, angkutan wisata maupun angkutan perkotaan/pedesaan dengan biaya yang terjangkau..
- b. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, dalam rangka melakukan pengaturan, pengendalian dan manajemen rekayasa lalu lintas di jalan-jalan nasional maupun propinsi di wilayah Kota Probolinggo..
- c.. Melakukan koordinasi dengan Kementrian Perhubungan Darat terkait peningkatan pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor di wilayah Kota Probolinggo agar mendapatkan solusi terbaik terkait pembangunan sarana prasarana gedung UPT. PKB secara mandiri.

- d.. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan capaian program prioritas setiap tahun serta merencanakan penyusunan kajian-kajian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mendukung perkembangan kondisi moda transportasi di wilayah Kota Probolinggo..

Probolinggo, 19 September 2025



Dr. AGUS EFENDI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730909 199201 1 001